



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)



Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 421.1 / KPTS 179 - PAUD dan DIKMAS/ 2023

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) WARGI SALUYU
Nama Ketua Penyelenggara : Drs. AAN SUTIAMAN, M.M
Jenis Kegiatan : Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi, Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Dusun Sukaresmi Rt 005/002 Desa Ciwaru Kecamatan Ciwaru
Berlaku sejak tanggal : 07 Agustus 2023 s.d 07 Agustus 2026

Kuningan 07 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650220 199303 1 004

Akta Notaris : MOHAMMAD TAUFIK AMIR, S.H., M.Kn
Nomor : 111
Tgl, Bln, Tahun : 12-10-2015



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421.1/ KPTS / 2023 - PAUD dan DIKMAS/ 2023

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

“WARGI SALUYU”

Dusun Sukaresmi Rt 005/002 Desa Ciwaru
Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wargi Saluyu yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 04 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :
Nama Lembaga : PKBM WARGI SALUYU
Nama Ketua Penyelenggara : Drs. AAN SUTIAMAN, M.M
Jenis Kegiatan : Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi, Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Dusun Sukaresmi Rt 005/002 Desa Ciwaru Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan

KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;

KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar Formal dan Nonformal sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Dr. H. UCA SOMANTIRI, M.Si
Penyidik Utama Muda
NIP. 19650220 199303 1 004

